

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penyelesaian sengketa Pemilukada Kabupaten Mojokerto tahun 2015 secara umum telah dilaksanakan dengan seefektif mungkin dimulai dari timbulnya sengketa dikarenakan surat rekomendasi yang ganda sehingga memunculkan rekomendasi palsu dari salah satu surat tersebut sampai dengan sengketa setelah dicoretnya salah satu pasangan calon. Sehingga membuat penyelesaian sengketa dilaksanakan oleh Panwaslu Kabupaten Mojokerto, PT TUN dan Mahkamah Agung berdasarkan gugatan yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon.

Akan tetapi, Panwaslu Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan penerapan unsur – unsur sistem penyelesaian sengketa Pemilukada di Kabupaten Mojokerto seperti :

1. Telah adanya hak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa pemilu yang ditunjukkan dengan pengajuan sengketa dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto yang merasa dirugikan dengan melihat fakta dilapangan dimana adanya rekomendasi palsu maupun dikarenakan adanya keputusan KPU Kabupaten Mojokerto.
2. Penyelesaian sengketa pemilukada Kabupaten Mojokerto telah mengikuti adanya perangkat standar dan prosedur pemilu yang jelas terdefiniskan dibuktikan dengan pengajuan sengketa melalui

Panwaslu terus PT TUN dan terakhir Mahkamah Agung. Meskipun terdapat kejanggalan karena adanya sengketa yang dilaporkan melalui Panwaslu terus naik ke Bawaslu Provinsi dan DKPP untuk memproses secara kode etik komisioner KPU dan Komisioner Panwaslu terkait keputusan yang telah ditetapkan. Kejanggalan yang muncul akibat proses pengajuan yang berbeda membuktikan perlu perubahan dari regulasi yang ada.

3. Panwaslu Kabupaten Mojokerto telah menjadi badan pemutus perkara (arbiter) yang memiliki pengetahuan dan tidak berpihak. Hal tersebut dibuktikan dengan keputusan yang dikeluarkan selalu mengacu kepada perundang-undangan juga mengikuti standar dan prosedur penyelesaian sengketa Pemilukada. Serta peran Bawaslu yang menjadi supervisi Panwaslu Kabupaten Mojokerto. Hal
4. Kajian dan siding adjudikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Mojokerto untuk menyelesaikan sengketa Pemilukada menunjukkan telah adanya sistem peradilan demi memperlancar tercapainya keputusan yang dikeluarkan. Melalui tipe penyelesaian tersebut Keputusan yang dikeluarkan membuat penggugat dapat menerima / tidak menerima keputusan Panwaslu Kabupaten Mojokerto. Jika keputusan tersebut tidak diterima maka penggugat dapat melakukan gugatan ke level yang lebih tinggi yakni PT TUN dan Mahkamah Agung.

5. Kurangnya pengaturan dalam beban pembuktian dan standar bukti yang jelas diterima oleh Panwaslu Kabupaten Mojokerto. Sehingga salah satu cara yang digunakan Panwaslu Kabupaten Mojokerto untuk mendapat bukti adalah cara memfoto bukti secara sembunyi-sembunyi karena bertolak belakangnya regulasi yang berlaku antara KPU dan Panwaslu dalam hal beban pembuktian.
6. Penyelesaian sengketa PemiluKada Kabupaten Mojokerto telah melakukan upaya dengan seefektif mungkin dan bermakna agar tidak ada permasalahan atau gugatan baru yang muncul. Akan tetapi perbedaan hasil putusan Mahkamah Agung dengan Panwaslu Kabupaten Mojokerto dan PT TUN memberi makna tersendiri bagi berbagai pihak yang terlibat meskipun telah mengikuti prosedur. Hal itu menjadikan bahwa perlu adanya perbaikan dalam sistem peradilan penyelesaian sengketa PemiluKada.
7. Komisioner Panwaslu yang sebagian anggota bukan berlatar sebagai sarjana hukum memberi bukti telah adanya pemberian pendidikan bagi pemangku kepentingan dengan cara pelatihan dan bimbingan teknis.

## **B. Saran**

1. Perlunya kejelasan tentang legal standing yang ada. Sehingga tidak terjadi perbedaan antara Panwaslu yang mengacu kepada Fatwa Mahkamah Agung tentang legal standing, tetapi Mahkamah Agung malah memproses laporan gugatan tersebut. Sehingga tidak ada konsistensi dalam memproses penyelesaian sengketa Pemilukada.
2. Panwaslu seharusnya menerima bukti laporan dari penggugat / KPU Kabupaten Mojokerto demi memaksimalkan kajian ataupun siding yang akan dilaksanakan untuk pengambilan keputusan
3. Mahkamah Agung seharusnya melakukan pemanggilan kepada Lembaga / Pengadilan atas putusan yang telah dikeluarkan sebelumnya. Sehingga menjadi bahan pertimbangan bagi Mahkamah Agung untuk mengeluarkan keputusan.
4. Perlu adanya perubahan / kejelasan regulasi dari penyelesaian sengketa pemilukada yang berlaku.
5. Pemberian pelatihan khusus kepada komisioner Panwaslu Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugas dan penyelesaian sengketa Pemilukada